



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 873 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, perlu disusun Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 637/PK.01-BA/91/2023 tentang Rapat Pleno Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	STEVE DUMBON	Ketua	Kota Jayapura
	-	Wakil	
2.	ABD. HADI	Ketua	1. Kabupaten Jayapura 2. Kabupaten Keerom
	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Wakil	
3.	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Ketua	1. Kabupaten Sarmi 2. Kabupaten Mamberamo Raya
	ABD. HADI	Wakil	
4.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua	1. Kabupaten Biak Numfor 2. Kabupaten Supiori
	AMIJAYA HALIM	Wakil	

5.	AMIJAYA HALIM	Ketua	1. Kabupaten Kepulauan Yapen
	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Wakil	2. Kabupaten Waropen

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 6 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,


Krispus Kambuaya